



**P E N E T A P A N**

Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Banda Aceh, telah  
membaca :

Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 22 Maret  
2017 Nomor Register Perkara : 10/G/2017/PTUN.BNA, dalam perkara antara :

1. **DRS. RISWAN NS**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Rumah  
Dinas Pemda Simeulue, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue  
Timur, Kabupaten Simeulue, Pekerjaan Pensiunan PNS;

2. **HAMDAN AMIN, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Benggek,  
Desa Kp. Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue,  
Pekerjaan Pensiunan PNS;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2017,  
memberikan kuasa khusus kepada:

1. MUSLIM MUIS, S.H.
2. NURIYONO, S.H.
3. REDIANTO SIDI, S.H., M.H.
4. HAIYUL QOIYUM, S.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
pada Kantor Advokat "NANO, LIEM & REKAN", beralamat di  
Jalan Sukamulia Nomor 15, Medan;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PARA PENGGUGAT;**



**MELAWAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN SIMEULUE**, Tempat Kedudukan di Desa

Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/370/2017, tanggal 4 April 2017, menugaskan kepada:

1. Chairuddinn.T, S.E., Jabatan Ketua KIP Kabupaten Simeulue;
2. Ikramullah. HF.,S.E., Jabatan Anggota KIP Kabupaten Simeulue;
3. Asdiansyah, S.E., Jabatan Staf Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Telah mendengar Keterangan Para Penggugat dan Tergugat pada 5 April 2017.

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 22 Maret 2017 Nomor Register Perkara : 10/G/2017/PTUN.BNA, telah menggugat Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PTUN Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2017 adalah cacat secara Administrasi;
4. Menyatakan Batal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor

Penetapan Dismissal Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA

Halaman 2 of 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/HK.04.1-Kpt/1109/KIP-Kab/III/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Khairuddin.T (Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue);

5. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 35/HK.04.1-Kpt/1109/KIP-Kab/III/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Khairuddin.T (Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue);
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Pemungutan suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2017, yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, kecuali Pasangan Nomor Urut 2 (H. Aryaudin dan H. Ropian, SE) dan Pasangan Nomor Urut 3 (Erly Hasim, S.H., S.Ag dan Hj. Ardawati);
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Tergugat;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat tersebut diteliti di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, ternyata yang dijadikan Objek Sengketa dalam gugatan perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor : 35/HK,04.1-Kpt/1109/KIP-Kab/III/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Penetapan Dismissal Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA

Halaman 3 of 8 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa materi gugatan dalam sengketa ini, dilakukan pemeriksaan dalam tahapan Proses Dismissal sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk membuktikan “apakah gugatan yang diajukan Penggugat Tersebut memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan keterangan Para Pihak pada Proses Dismissal terdapat fakta hukum bahwa gugatan terhadap objek *a quo* diajukan oleh **DRS. RISWAN NS**, Pensiunan PNS dan **HAMDAN AMIN, SE**, Pensiunan PNS, (**PARA PENGGUGAT**) ;

Penetapan Dismissal Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA

Halaman 4 of 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengujian sengketa *a quo* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan Peraturan yang berlaku pada saat penerbitan Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan azas “pengujian *extunc* yaitu Pengujian Hakim Pengadilan Administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan”, dengan demikian untuk memeriksa gugatan *a quo* Ketua Pengadilan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

## **Pasal 153 Ayat (1);**

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.

## **Pasal 154 Ayat (2) ;**

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.”

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan tersebut diatas, Para pihak yang bersengketa yaitu antara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagai Pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

Penetapan Dismissal Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA

Halaman 5 of 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue mempermasalahkan dalam pokok gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2017 adalah cacat secara Administrasi, Menyatakan Batal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 35/HK.04.1-Kpt/1109/KIP-Kab/III/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017, dengan demikian sengketa *a quo* dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sehingga kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimana Sengketa *a quo* di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh maka menjadi kewenangan wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa mencermati uraian tersebut Ketua Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Penetapan Dismissal Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA

Halaman 6 of 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Peraturan-peraturan lainnya;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.BNA ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **RABU** tanggal **12 April 2017** oleh **YUSRI ARBI, S.H, M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh **KUSTIMAN, S.H.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

PANITERA

KETUA

**KUSTIMAN, S.H**

**YUSRI ARBI, S.H., M.H**

Penetapan Dismissal Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA

Halaman 7 of 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000
- Biaya Panggilan	= Rp. 50.000
- Biaya Materai	= Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000
- <u>Biaya Leges</u>	= Rp. 3.000
Jumlah	= Rp. 194.000

(Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Penetapan Dismissal Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA

Halaman 8 of 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)